



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang selaku entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang dengan Menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meskipun masih banyak kekurangan yang ditemukan didalam laporan ini. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Diharapkan melalui media pelaporan ini, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk



pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bengkayang, 12 Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,



NIP. 19760625 200003 2 008



## IKHTIASAR EKSEKUTIF

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan



anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 memiliki anggaran sebesar Rp.4.368.044.643,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.715.252.684,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat rupiah), dengan kata lain besaran realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 85,06%.

Adapun kendala/hambatan yang dialami dalam mencapai realisasi anggaran Tahun 2024 adalah:

1. Proses pengajuan e-purchasing yang harus melalui UPBJ Kabupaten Bengkayang memakan waktu, dikarenakan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) / pejabat pengadaan barang dan jasa yang tersedia di UPBJ.
2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Keuangan Daerah (Simakda) yang diterapkan setelah berjalannya tahun anggaran, membuat proses pencairan anggaran terhambat oleh karena persyaratan dalam pemenuhan penggunaan aplikasi tersebut.
3. Adanya perubahan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan yang dikarenakan proses mutasi dan purna tugas PNS.

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk untuk menangani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang supaya dapat memprioritaskan usulan pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang.



2. Memenuhi semua persyaratan atau inputan data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Keuangan Daerah (Simakda) sebagai syarat pengajuan pencairan dana.
3. Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan yang berubah secara tepat waktu.



## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

---

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, 12 Februari 2025  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN BENGKAYANG,



**HENI JUNIARTI, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760625 200003 2 008

---



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024**  
**UNAUDITED**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
<b>4.2.01</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
<b>4.2.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	<b>652.791.959,00</b>	<b>85,06</b>	<b>3.226.328.453,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.941.490.575,00</b>	<b>3.489.902.684,00</b>	<b>451.587.891,00</b>	<b>88,54</b>	<b>3.161.378.453,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.961.022.713,00	1.875.627.822,00	85.394.891,00	95,65	1.943.569.528,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.467.862,00	1.614.274.862,00	366.193.000,00	81,51	1.217.808.925,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.941.490.575,00</b>	<b>3.489.902.684,00</b>	<b>451.587.891,00</b>	<b>88,54</b>	<b>3.161.378.453,00</b>
						0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>426.554.068,00</b>	<b>225.350.000,00</b>	<b>201.204.068,00</b>	<b>52,83</b>	<b>64.950.000,00</b>
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.554.068,00	225.350.000,00	101.204.068,00	69,01	64.950.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>426.554.068,00</b>	<b>225.350.000,00</b>	<b>201.204.068,00</b>	<b>52,83</b>	<b>64.950.000,00</b>
						0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	<b>652.791.959,00</b>	<b>85,06</b>	<b>3.226.328.453,00</b>
						0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4.368.044.643,00)</b>	<b>(3.715.252.684,00)</b>	<b>(652.791.959,00)</b>	<b>85,06</b>	<b>(3.226.328.453,00)</b>
						0,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.02	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.04	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.05	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>(4.368.044.643,00)</b>	<b>(3.715.252.684,00)</b>	<b>(652.791.959,00)</b>	<b>85,06</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23					
24	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29					
30	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36					
37	<b>BEBAN</b>	<b>3.602.473.020,35</b>	<b>3.365.078.370,35</b>	<b>237.394.650,00</b>	<b>107,05</b>
38	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>3.438.202.684,00</b>	<b>3.158.838.104,20</b>	<b>279.364.579,80</b>	<b>108,84</b>
39	Beban Pegawai	1.875.627.822,00	1.941.029.179,20	(65.401.357,20)	96,63
40	Beban Barang dan Jasa	1.562.574.862,00	1.217.808.925,00	344.765.937,00	128,31
41	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
42	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
46	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>3.438.202.684,00</b>	<b>3.158.838.104,20</b>	<b>279.364.579,80</b>	<b>108,84</b>
47					
48	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>164.270.336,35</b>	<b>206.240.266,15</b>	<b>(41.969.929,80)</b>	<b>79,65</b>
49	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160.940.840,00	106.827.340,00	54.113.500,00	150,66
50	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.201.293,18	48.261.335,01	(46.060.041,83)	4,56
51	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.128.203,17	1.128.203,18	(0,01)	100,00
52	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	50.023.387,96	(50.023.387,96)	0,00
58	<b>Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi</b>	<b>164.270.336,35</b>	<b>206.240.266,15</b>	<b>(41.969.929,80)</b>	<b>79,65</b>
59					
60	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
63	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64					
65	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>Jumlah Beban Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.602.473.020,35</b>	<b>3.365.078.370,35</b>	<b>237.394.650,00</b>	<b>107,05</b>
69					
70	<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(3.602.473.020,35)</b>	<b>(3.365.078.370,35)</b>	<b>(237.394.650,00)</b>	<b>107,05</b>
71					
72	<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>92.120.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92.120.083,66</b>	<b>0,00</b>
73	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78					
79	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>(92.120.083,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.120.083,66)</b>	<b>0,00</b>
80	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(92.120.083,66)	0,00	(92.120.083,66)	0,00
83	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	<b>(92.120.083,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.120.083,66)</b>	<b>0,00</b>
84	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>92.120.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92.120.083,66</b>	<b>0,00</b>
85					
86	<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(3.510.352.936,69)</b>	<b>(3.365.078.370,35)</b>	<b>(145.274.566,34)</b>	<b>104,32</b>
87					
88	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
89	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
90	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
92					
93	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Jumlah POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
97					
98	<b>SURPLUS/ DEFISIT - LO</b>	<b>(3.648.533.062,18)</b>	<b>(3.365.078.370,35)</b>	<b>(283.454.691,83)</b>	<b>0,00</b>

Bengkayang, 12 Februari 2025  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
**HENI JUMART, S.T., M.M**  
BENGKAYANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024  
DAN 2023**

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	4.166.658.546,02	4.351.468.505,20
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.648.533.062,18)	(3.365.078.370,35)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Ekuitas	0,00	(46.060.041,83)
5	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.715.252.684,00	3.226.328.453,00
6	EKUITAS AKHIR	4.233.378.167,84	4.166.658.546,02

Bengkayang, 13 Februari 2025  
**PENGUNA BUDGET**  
  
**CHEN JUNARTI, S.T., M.M**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**LAPORAN NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

NO	URAIAN	2024	2023
1	<b>ASET</b>	<b>4.371.558.293,33</b>	<b>4.166.658.546,02</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
13	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
14	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
15	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
19	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
21	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
22	Piutang Lainnya	0,00	0,00
23	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
24	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
25	Persediaan	0,00	0,00
26	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
28	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
29	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
30	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
31	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
32	Dana Bergulir	0,00	0,00
33	Investasi Permanen	0,00	0,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
36			
37	<b>ASET TETAP</b>	<b>4.107.677.637,25</b>	<b>3.902.777.889,94</b>
38	Tanah	50.139.000,00	50.139.000,00
39	Peralatan dan Mesin	2.148.118.013,80	1.871.068.013,80
40	Gedung dan Bangunan	2.446.543.769,00	2.446.543.769,00
41	Jalan, Irigasi , dan jaringan	176.618.509,00	176.618.509,00
42	Aset Tetap Lainnya	1.453.916.606,00	1.453.916.606,00
43	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
44	Akumulasi Penyusutan	(2.167.658.260,55)	(2.095.508.007,86)
45			

NO	URAIAN	2024	2023
44			
45	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Dana Cadangan	0,00	0,00
47			
48	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>27.580.000,00</b>	<b>27.580.000,00</b>
49	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
50	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
51	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
52	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
53	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
54	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
55	Aset Lain-lain	1.337.309.083,97	1.337.309.083,97
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.309.729.083,97)	(1.309.729.083,97)
58			
59	<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>236.300.656,08</b>	<b>236.300.656,08</b>
60	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
61	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	336.347.432,00	336.347.432,00
62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00
63	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(100.046.775,92)	(100.046.775,92)
64			
65	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>4.233.378.167,84</b>	<b>4.166.658.546,02</b>
66	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
69	Utang Bunga	0,00	0,00
70	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
73	Utang Belanja	0,00	0,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
75	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
77	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
78	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
79	Premium( Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
81	<b>EKUITAS</b>	<b>4.233.378.167,84</b>	<b>4.166.658.546,02</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran



lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan



- Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  20. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);



21. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrua (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 7);

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
- 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.



### **BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual.
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2015.

### **BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan - LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 5.2.1 Pendapatan - LO
  - 5.2.2 Beban
  - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.2.4 Akun Luar Biasa
- 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 5.5.1 Aset



5.5.2 Kewajiban

5.5.3 Ekuitas

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

6.3 Komitmen dan kontinjensi

6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

6.5 Kejadian yang berdampak sosial

6.6 Pengungkapan Lainnya

6.6.1 Domisili

6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)

6.6.3 Struktur Organisasi

## **BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan perpustakaan;



- b) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitas dibidang pengelolaan kearsipan;
- c) Pemberian fasilitas dibidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d) Pemberian fasilitas dibidang pelayanan, informasi dan dokumentasi;
- e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan perpustakaan;
- f) Penyelenggaraan urusan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain di bidang perpustakaan dan kearsipan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



### BAB III

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 adalah sebesar 9.318.527,8 juta rupiah dan meningkat menjadi 10.324.506,4 juta rupiah pada tahun 2022. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga konstan tahun 2021 adalah sebesar 5.842.929,7 juta rupiah juga mengalami kenaikan menjadi 6.161.446,5 juta rupiah pada tahun 2022. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45%. Pandemi Covid -19 mulai mereda, membuat aktivitas perekonomian bangkit kembali yang berdampak pada perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Tabel 1**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah**

Uraian	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Juta Rp)	9.318.527,8	10.324.506,4	11.146,208,2
PDRB ADHK (Juta Rp)	5.842.929,7	6.161.446,5	6.449,876,5
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,33	5,45	4,68

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2024



### **3.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

#### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2023 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan



lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

- 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
- 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
- 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan



- 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
    - 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
    - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
    - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.
  - c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
  - d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.  
Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2026 dalam rangka implementasi kebijakan yang termasuk di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.

## **2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai,



belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran defisit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD;
- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil
- d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.



Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2023;
- b. Semua sisa kas yang ada pada bendahara pengeluaran sampai dengan 31 desember 2024 diakui sebagai sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran 2024;
- c. Semua sisa UUDP yang ada pada bendahara pengeluaran atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 desember diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

### **3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang mempunyai 5 program dan 15 kegiatan serta 50 sub kegiatan dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Perpustakaan;
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuni
- d. Program Pengelolaan Arsip;
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

### **3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berdasarkan urusan,



program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2024 sebesar **Rp. 3.715.252.684,00** atau **85,06%**, yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.088.080,00	25.088.080,00	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.948.906.113,00	1.873.284.522,00	96,12
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	43.440.000,00	9.792.000,00	77,46
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.986.400,00	135.289.578,00	97,34
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.018,00	44.400.00,00	98,67
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.044.182,00	479.867.684,00	98,73
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.838.400,00	15.781.200,00	99,64
8	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	124.858.350,00	120.992.138,00	96,90
9	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	6.763.100,00	6.763.100,00	100
10	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang di Gabung dan/atau di Bubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	100
11	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	21.120.000,00	20.500.000,00	97,06
12	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	916.783.600,00	573.199.568,00	62,52
13	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.725.000,00	361.300.914,00	66,45
14	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	28.400.000,00	8.203.400,00	28,89
15	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.091.400,00	4.934.500,00	44,49
<b>TOTAL</b>		<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	<b>85,06</b>

Secara lengkap, uraian Belanja dapat dilihat pada lampiran: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Basis Akuntansi**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



## 4.2 Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

### 4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA;
  - b. Pendapatan Transfer-LRA;
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

### Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah



diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
  - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
  - b. Pendapatan Transfer-LO;
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
  - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
  - e. Pos Luar Biasa-LO.

#### Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
  - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
  - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
  - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
  - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;  
dan
  - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:



- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

- 7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

#### Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### Pengukuran



- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
  - a. Beban Operasi;
  - b. Beban Transfer;
  - c. Beban Non Operasional;
  - d. Beban Luar Biasa.

#### Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului



timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  - 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat



Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.

- 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



#### 4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga



tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - ✓ Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.



- ✓ Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- ✓ Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga;

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
  - a. Kas di Kas Daerah;
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
  - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
  - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  - e. Kas Lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:
  - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



## Pengakuan

### 1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

#### 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

### 2. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

## Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



#### 4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

##### a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)
- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

##### Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak,



atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

#### Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
    3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh *fluktuasi* harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak



- termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
- Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
  - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
  - Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
  - Surat Utang Negara (SUN); dan
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
  - Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar



#### Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
  - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
  - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
  - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
  - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

#### 4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.



- 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
- 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
- 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- 11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan



- b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.



- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa



harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.



- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan;
  - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan



sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau



- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
  - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
  - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas lancar

- Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas kurang lancar

- Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan



- Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet
- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas iragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;



- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai



piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.



- 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
  - b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.



- c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapus tagihan setelah semua ancangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk menjadi ekstrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*,

#### Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;



d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



### Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat :
  - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

### Pengukuran

- 1) Pengukuran persediaan
  - a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

#### Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
  - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### 4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

- 1) Definisi investasi jangka Panjang
- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 4) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 5) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan



- dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 6) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - 7) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
  - 8) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang, dan 6) investasi non permanen lainnya.
  - 9) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
  - 10) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
  - a. Deviden Tunai;



- b. Deviden Saham; dan
  - c. Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
  - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.



- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
  - a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
  - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).



- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - a. Metode Biaya;
  - b. Metode Ekuitas;
  - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya



adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### 4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

##### Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.



- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
  - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah set tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;



- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



### Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Komponen Biaya Perolehan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
	sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.  Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetaprenovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- 7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.



9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### Aset Tetap Digunakan Bersama

- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

#### Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum



dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

#### Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### Aset Donasi



- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap



- atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
    - c) bertambah volume; dan/atau
    - d) bertambah kapasitas produksi.
  2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
  3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.
  4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.
  5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang



- dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.
  - e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

#### Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan



$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
  - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
- 9) Semua biaya overhaul/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
- 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis



tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.

- 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
- 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

#### Penilaian kembali aset tetap (*Revaluation*)

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

#### Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap



Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - penambahan;
  - pelepasan;
  - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - Nilai penyusutan;
  - Metode penyusutan yang digunakan;
  - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan



- besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
  5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
  6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
  7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
  8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
  9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



#### Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

#### Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;



- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

#### Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

#### 4.3.9.1. Dana Cadangan

##### 1) Definisi dana cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

##### 2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.



- 3) Pengukuran dana cadangan
  - a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
  - b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
  - c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
  - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
- 4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan
  - a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
  - b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK

#### 4.3.9.2. Aset Lainnya

- 1) Definisi aset lainnya
  - a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
  - b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
    - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
    - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
    - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
    - 4) Aset tidak berwujud;
    - 5) Aset lain-lain.



- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
  - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer-BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
  - 3) Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate-BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
  - 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.



- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g. Jenis aset tidak berwujud adalah:

1) *Goodwill*;

Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten/Hak Cipta;

Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti;

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.



4) *Software*;

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5) Lisensi;

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design (DED)*.

7) Aset tidak berwujud lainnya;

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan;

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal



yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

- h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

## 2) Pengakuan aset lainnya

- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
  - 1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau



- 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
- 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
  - 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
  - 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
  - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang.
  - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
  - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “aset lainnya” menjadi “aset tetap” sesuai jenisnya



setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### 3) Pengukuran aset lainnya

a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.

c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:

1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.



- 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - 1) Aset tidakberwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.



- 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
  - h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
  - i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
  - j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
  - k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.
- 4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.
- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.



- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
  - 1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
  - 2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
  - 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.
- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
- h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi



masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

- i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.
- j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau



pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.

#### 4.2.10. Akuntansi Kewajiban

Umum

##### 1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

##### 2) Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang



yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

### 3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### Kewajiban jangka pendek

##### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

###### a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

###### b. Pengakuan Utang PFK



Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.

2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan



beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

## 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

## 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

## 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

### Bagian lancar utang jangka panjang

#### 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

### 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

### 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

### Pendapatan diterima dimuka

#### 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

#### 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka



Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

### 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

### 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

## Utang beban

### 1) Definisi Utang Beban

- a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
- b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
  1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu



bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

## 2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

## 3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

## 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya



1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
- b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode



pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

## 2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.

## 3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

## 4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

## Kewajiban jangka panjang

### 1) Utang Dalam Negeri

#### a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
  - Utang dalam negeri - sektor perbankan;
  - Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
  - Utang dalam negeri- obligasi;
  - Utang pemerintah pusat;
  - Utang pemerintah provinsi; dan
  - Utang pemerintah kabupaten/kota.



b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya



- a. Definisi utang jangka panjang lainnya
    1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.
    2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
    3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
    4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
    5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
  - b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya
    1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
    2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
  2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya



1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

#### Kebijakan akuntansi ekuitas

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.



4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

## 2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

## 3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

## 4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

## Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

### a. Umum Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:



- Pendapatan Asli Daerah-LRA;
- Pendapatan Transfer-LRA;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- 1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA
    - a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
    - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
      - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
      - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
      - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
      - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
  - 2) Pendapatan Asli Daerah-LRA
    - a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA
      1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
      2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).
    - b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA



Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pendapatan Transfer-LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA



Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
  - Pendapatan Hibah-LRA;
  - Dana Darurat-LRA;
  - Pendapatan Lainnya-LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi belanja

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan



pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2) Definisi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
- c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok



utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

- h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



- n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    - 1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
    - 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
  - o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 3) Pengakuan
- Belanja diakui pada saat:
- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
  - c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pengukuran
- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
  - b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 5) Penyajian dan Pengungkapan
- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    - 1. Belanja Operasi;
    - 2. Belanja Modal;
    - 3. Belanja Tak Terduga;
- dan dijelaskan dalam CaLK.



- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### Kebijakan akuntansi transfer

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
  - c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
  - d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
  - g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 3) Pengakuan

#### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat



penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

#### 4) Pengukuran

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

##### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.



- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5) Penilaian

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



6) Pengungkapan

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi pembiayaan

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup



Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Pembiayaan terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan, dan
- Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak



mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

### 3) Pengeluaran Pembiayaan

#### a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

#### b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

#### c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

### Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.



- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
  - c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
  - d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
  - e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
    1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
    2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
    3. Dalam Permendagi Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
    4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
      - Surplus/Defisit-LRA;
      - Pembiayaan Netto;



- SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
- Perubahan SAL;

5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarpendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.
9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

b. Pengakuan SAL

1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.



## Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

### 1) Umum

#### a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

### 2) Pendapatan-LO

#### a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

### 3) Pendapatan-LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LO;
- Pendapatan Transfer-LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- Pos Luar Biasa-LO.



b. Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.



Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

b. Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka



Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

a. Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

b. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4) Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.



2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan



berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

- c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO  
Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- 5) Pendapatan Transfer-LO

#### Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

#### a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

#### b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

- c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO  
Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional



(LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:

- Pendapatan Hibah-LO;
- Dana Darurat-LO;
- Pendapatan Lainnya-LO.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.

3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah

4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Pendapatan Non Operasional-LO



- a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO
  - i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
  - ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
    - 1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
    - 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
    - 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.
- b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO
  - i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
  - ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO
  - Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

## 8) Pendapatan Luar Biasa-LO

- a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

- b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO



1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
  2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
- c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO
- Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

#### Kebijakan akuntansi beban

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 2) Beban

###### a. Definisi Beban



1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban terdiri dari:
  - Beban operasi;
  - Beban transfer;
  - Beban non operasional; dan
  - Beban luar biasa.
- b. Pengakuan Beban
  1. Beban dapat diakui pada saat:
    - Timbulnya kewajiban;
    - Terjadinya konsumsi aset; dan
    - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
  3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
  4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- Beban diakui setelah pengeluaran kas.



5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang



atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.



4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.



10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
  11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.
- b. Pengakuan Beban Operasi
1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
  2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
  3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
  4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
  6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
  7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
  8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum



dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

#### 4) Beban Transfer

- a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi



dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.



## 6) Beban Luar Biasa

### a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

### b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

### c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

### d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan



1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat



informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

## 2) Koreksi Kesalahan

a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi



tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.



- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
- p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode



- tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
  - r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
  - s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
  - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
  - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan



2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
  - d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
  - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
  - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
    1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
    2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan estimasi akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
  - b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
  - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang tidak dilanjutkan



- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
- c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
- d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
  1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  2. Fungsi tersebut tetap pada.
  3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
  4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.



6) Peristiwa luar biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk,



akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

#### **4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi**

##### **1) Tujuan**

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

##### **2) Ruang Lingkup**

- a. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
  - 1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
  - 2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.



### 3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
  2. atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasa (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

### 4) Properti Investasi

- a. Pemerintah daerah dapat memiliki digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk properti investasi yang peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:



1. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau
  2. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan yang diperoleh untuk membiayai hasil menggunakan program dan kegiatannya.
- b. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari property yang digunakan sendiri (aset tetap).
- c. Berikut ini adalah karakteristik properti investasi:
1. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
  2. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain



- (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
  4. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
  5. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- d. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;



2. properti yang masih dalam proses pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pembangunan atau atau perikatan yang dipersamakan;
3. properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
4. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
5. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar;
6. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
7. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
8. properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.



- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut:
1. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
  2. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
  3. Dalam beberapa kasus, Pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada pemerintah daerah



lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

4. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan.

5) Pengakuan

- a. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
  1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
- c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Apabila suatu pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada properti investasi diperoleh bukan dari tanggal perolehan.



- d. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti, investasi.
  - e. Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
  - f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.
- 6) Pengukuran Saat Pengakuan Awal
- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
  - b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
  - c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
  - d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:



1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
  2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
  3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya pembangunan masa atau lain yang terjadi selama pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai abilitas.
- h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali



1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
  2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
  2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
  3. selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
  2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai



wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

- m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 7) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
  - b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
  - c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
  - d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
  - e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
  - f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.



- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas property investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf (i), pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
  - 1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
  - 2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
  - 3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan



syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### 8) Penyajian Properti Investasi

- a. Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
- b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan di masa memanfaatkan properti tersebut mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan asset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### 9) Pengungkapan

- a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
  - 1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - 2. metode penyusutan yang digunakan;
  - 3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;



5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - pelepasan;
  - penyusutan;
  - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - perubahan lain.
6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - tanggal efektif penilaian kembali;
  - nilai tercatat sebelum revaluasi
  - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar



atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat property tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
  - penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
14. informasi lain terkait dengan properti investasi.

#### 10) Alih Guna

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
  1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;



4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
  - b. Paragraf a (2) mengharuskan pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
  - c. Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
  - d. Pemerintah daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
  - e. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
- 11) Pelepasan
- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
    1. pelepasan; atau



2. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan
  3. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
  - c. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
  - d. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
  - e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dan diakui dalam tercatat asset jumlah dari pelepasan dan surplus/defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
  - f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada nilai wajar. Jika pembayaran awalnya diakui sebesar properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
  - g. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
  - h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.



## 12) Ketentuan Transisi

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- b. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

### **4.4 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi**

#### 1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

#### 2) Ruang Lingkup

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa



bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

### 3) Definisi

a. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:
  - mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
  - mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa *public* yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
  - disediakan oleh mitra, yang:
    - dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
    - merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau



- disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
    - merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi;
    - merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- 4) Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa
- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
    1. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan
    2. pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
  - b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf (a) angka (1) terpenuhi.
  - c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf (a) (atau paragraf (b) - selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf (d)
  - d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf (a) angka (1) dan paragraf (a) angka (2) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
  - e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu



jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

- f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
- 5) Pengakuan dan pengukuran kewajiban
- a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 huruf (a) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4 huruf (d), kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraph 5 huruf (b).
  - b. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada



syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

c. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

1. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

2. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

- Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan asset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan public

6) Skema kewajiban keuangan

a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa atau syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 huruf (a) sebagai kewajiban keuangan. perolehan,

b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

1. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau

2. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 6



huruf (b) angka 1, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

- c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 5 huruf (a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrument keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi ini.
  - d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
    1. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraph 5 huruf (a);
    2. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
    3. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
  - e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 2 dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 3 sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
  - f. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa
    1. dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
    2. Tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
- 7) Skema pemberian hak usaha kepada mitra



- a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 5 huruf (a) sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
- b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. paragraf 7 huruf (a)
- c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tanggungan.
- d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun



pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian asset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

8) Membagi Perjanjian

- a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (b).
- b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 8 huruf (a) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 7 huruf (d).

9) Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

10) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi dari mencatat pendapatan lainnya, selain pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 6 huruf (d), berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran.



## 11) Penyajian dan pengungkapan

- a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
  1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa;
  2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
  3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    - Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    - Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    - Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    - Pembaharuan atau perpanjangan dan Opsi penghentian operasi konsesi jasa;
    - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);



- Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- c. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 huruf (b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
  - d. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok.



## BAB V

### PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

##### 5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp.0,00.

##### 5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2024, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp. 3.715.252.684,00 atau sebesar 85,06 % dari anggaran sebesar Rp. 4.368.044.643,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1**  
**Belanja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)*
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.368.044.643,00	3.715.252.684,00	652.791.959,00	85,06	3.226.328.453,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	652.791.959,00	85,06	<b>3.226.328.453,00</b>

**Tabel 5.1.2.1**  
**Rincian Belanja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Sub Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.529.440	5.529.440	-	100,00	3.044.650
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-	100,00	2.877.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-	100,00	1.741.250



4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	100,00	5.803.500
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.558.640	4.558.640	-	100,00	N/A
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.582.713	1.709.979.822	75.602.891	95,77	1.833.094.528
7	pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.800.000	142.800.000	-	100,00	N/A
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.975.400	2.975.400	-	100,00	6.217.200
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.523.000	4.523.000	-	100,00	9.573.900
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.025.000	13.006.300	18.700	99,86	N/A
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.440.000	33.648.000	9.792.000	77,46	N/A
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.424.000	5.780.000	644.000	89,98	4.740.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.206.200	10.260.900	945.300	91,56	24.353.000
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.975.000	17.815.000	160.000	99,11	15.370.000
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.004.200	4.227.000	777.200	84,47	5.001.000
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.440.000	960.000	60,00	1.440.000
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.899.000	7.899.000	0	100	N/A
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.078.000	87.867.678	210.322	99,76	103.216.570
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.807.580	271.607.448	1.200.132	99,56	353.379.330
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.838.400	10.791.200	47.200	99,56	50.735.005
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.990.000	10.000	99,80	N/A
22	Pengadaan Mebel	18.500.000	18.500.000	-	100,00	N/A
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.018	25.900.000	600.018	97,74	N/A
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.990.000	4.640.000	350.000	92,99	5.000.000



25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.596.602	78.985.775	350.000	94,48	54.883.610
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.650.000	124.634.461	15.539	99,99	N/A
27	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50.000.000	39.931.800	10.068.200	79,86	N/A
28	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	276.620.600	231.771.900	44.848.700	83,79	120.460.000
29	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	140.709.000	72.985.400	67.723.600	51,87	56.927.100
30	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	29.080.000	15.892.931	13.187.069	54,65	20.524.800
31	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.515.000	98.029.537	19.485.463	83,42	58.782.820
32	Pengembangan Bahan Pustaka	120.124.000	880.000	119.244.000	0,73	20.321.500
33	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	44.800.000	27.838.000	16.962.000	62,14	7.685.600
34	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.487.000	27.966.000	10.521.000	72,66	2.500.000
35	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.448.000	57.904.000	41.544.000	58,23	N/A
36	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	126.149.000	65.677.614	60.471.386	52,06	22.584.500
37	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	137.126.000	90.050.650	47.075.350	65,67	N/A
38	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.200.000	0	18.200.000	0	9.992.000
39	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10.200.000	8.203.400	1.996.600	80,43	N/A
40	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	280.450.000	205.572.650	74.877.350	73,30	42.514.800
41	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.990.000	4.075.000	1.915.000	68,03	104.285.800
42	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.101.400	859.500	4.241.900	16,85	N/A



43	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	20.215.450	19.574.000	641.450	96,83	50.598.800
44	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	38.098.500	37.258.738	839.762	97,80	60.591.590
45	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66.544.400	64.159.400	2.385.000	96,42	21.933.100
46	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	6.763.100	6.763.100	0	100	N/A
47	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	0	100	N/A
48	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	21.120.000	20.500.000	620.000	97,06	N/A
<b>JUMLAH</b>		<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	<b>652.791.959,00</b>	<b>85,06</b>	

**Tabel 5.1.2.3**  
**Rekapan Belanja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)*
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.941.490.575,00</b>	<b>3.489.902.684,00</b>	<b>88,54</b>	<b>3.161.378.453,00</b>
	a. Belanja Pegawai	1.961.022.713,00	1.875.627.822,00	95,65	1.943.569.528,00
	b. Belanja Barang & Jasa	1.980.467.862,0	1.614.274.862,00	81,51	1.217.808.925,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>426.554.068,00</b>	<b>225.350.000,00</b>	<b>52,83</b>	<b>64.950.000,00</b>
	a. Tanah	0,00	0,00	00,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	326.554.068,00	225.350.000,00	69,01	64.950.000,00
	c. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Aset tetap lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.368.044.643,00</b>	<b>3.715.252.684,00</b>	<b>85,06</b>	<b>3.226.328.453,00</b>

\*) diambil dari Laporan Keuangan Tahun 2024



## **5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024.

LO tahun 2024 disajikan sebagai perbandingan laporan tahun sebelumnya.

### **5.2.1 Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00.

#### **5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO**

Pendapatan Asli Daerah – LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah Pendapatan untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00.

#### **5.2.1.2 Pendapatan Transfer– LO**

Pendapatan Transfer – LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah Pendapatan untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00.

#### **5.2.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO**

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah Pendapatan untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00.

### **5.2.2. Beban Daerah**

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.438.202.684,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.2.2**  
**Realisasi Beban**  
**Tahun 2024**

No	Beban	Jumlah
1	Beban Operasi	3.438.202.684,00
2	Beban Transfer	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.438.202.684,00</b>

#### 5.2.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.648.533.062,18, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.2.1**  
**Realisasi Beban Operasi**  
**Tahun 2024**

No	Beban	Jumlah
1	Beban Pegawai	1.875.627.822,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.562.574.862,00
3	Beban Bunga	-
4	Beban Subsidi	-
5	Beban Hibah	-
6	Beban Bantuan Sosial	-
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.330.378,18
8	Beban Penyisihan Piutang	-
9	Beban Lain – Lain	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.648.533.062,18</b>

#### 5.2.2.2 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2024 sebesar Rp.0,00.

#### 5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp.0,00

#### 5.2.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp.0,00.



#### 5.2.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00.

#### 5.2.3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp.0,00.

#### 5.2.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp. 0,00.

#### 5.2.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0,00.

#### 5.2.3.6 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp.0,00

#### 5.2.4 Akun Luar Biasa

Akun Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

##### a. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan.....	Rp 0,00
Pendapatan.....	<u>Rp 0,00.+</u>
Pendapatan Luar Biasa	Rp 0,00

##### b. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam	Rp 0,00
Beban .....	<u>Rp 0,00.+</u>
Beban Luar Biasa	Rp 0,00

#### 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan



ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.3.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 4.166.658.546,02 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2024. sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp. 4.166.658.546,02
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp. 0,00
3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp. 4.166.658.546,02

### 5.3.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp. 4.166.658.546,02).

### 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp.0,00.

#### b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar (Rp.0,00).

#### c. Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp.0,00).

#### d. Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2024

Pengakuan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 210.330.378,18 dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 5.4.3.1**  
**Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung dan Bangunan	48.261.335,01
2	Peralatan dan Mesin	160.940.840,00
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.128.203,17
4	Aset Lainnya	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>210.330.378,18</b>

**e. Pengakuan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud sampai dengan Tahun 2024**

Pengakuan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp.0,00.

**Koreksi Lainnya**

Koreksi lainnya senilai Rp.0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2024, terdiri dari:

No	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
2	Pelunasan Hutang Jamkesda	-	-	-
3	Penyetoran Pendapatan Yang ditangguhkan	-	-	-
4	Piutang pada FKTP	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

**5.4 Penjelasan Akun-Akun Neraca**

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**5.4.1 Aset**

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.258.778.629,68, disajikan dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.1.1**  
**Rincian Aset Pemerintah**  
**per 31 Desember 2024**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>
Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	3.969.497.511,76	3.902.777.889,94	66.719.661,8
Aset Lainnya	27.580.000,00	27.580.000,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.997.077.722,76</b>	<b>3.930.357.889,94</b>	66.719.661,8

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.5.1.1 di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 66.719.661,8. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Terdapat Penambahan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp. 66.719.661,8.

#### **5.4.1.1 Aset Lancar**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.1.1**  
**Rincian Aset Lancar**  
**per 31 Desember 2024**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>Kenaikan / (Penurunan)</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00



Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.0,00.

#### 5.4.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00

#### 5.4.1.1.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

#### 5.4.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

#### 5.4.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00.



**5.4.1.1.6 Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.7 Setara Kas**

Saldo Setara Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.8 Investasi Jangka Pendek**

Saldo Investasi Jangka Pendek di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.9 Piutang Pendapatan**

Jumlah Piutang Pendapatan di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.10 Piutang Lainnya**

Jumlah Piutang Lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.11 Penyisihan Piutang**

Jumlah Penyisihan Piutang di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00

**5.4.1.1.12 Beban di Bayar Dimuka**

Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 5.5.1.1.5.1**  
**Beban Dibayar Dimuka**  
**per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

#### 5.4.1.1.13 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00 merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdiri atas:

**Tabel**  
**Rincian Saldo Persediaan**  
**per 31 Desember 2023 dan 2024**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00	0,00
2	Persediaan Obat-Obatan	-	-
3	Persediaan Marka Jalan	-	-
4	Materai	-	-
5	Persediaan Barang Cetakan	-	-
6	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan	-	-
7	Persediaan Barang yang diserahkan/dijual ke masyarakat/pihak ketiga	-	-
8	.....		
	<b>Jumlah</b>	0,00	0,00

#### 5.4.1.2 Investasi Jangka Panjang

Jumlah Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp.0,00.

#### 5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang non permanen sebesar Rp.0,00.



### 5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang permanen sebesar Rp.0,00.

### 5.4.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.969.497.511,76, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.3.1**  
**Nilai Buku Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	50.139.000,00	0,00	50.139.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.871.068.013,80	160.940.840,00	1.812.261.123,80
3	Gedung dan Bangunan	2.446.543.769,00	48.261.335,01	341.542.880,95
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.618.509,00	1.128.203,17	176.618.509,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.453.916.606,00	0,00	1.453.916.606,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.998.285.897,80</b>	<b>210.330.378,18</b>	<b>4.231.198.629,68</b>

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.3.2**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	50.139.000,00	0,00	0,00	50.139.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.871.068.013,80	277.050.000	0,00	2.148.118.013,80
3	Gedung dan Bangunan	2.782.891.201,00	0,00	0,00	2.782.891.201,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.618.509,00	0,00	0,00	176.618.509,00



5	Aset Tetap Lainnya	1.453.916.606,00	0,00	0,00	1.453.916.606,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan	(2.305.838.386,04)	277.050.000	0,00	(2.305.838.386,04)
	Jumlah	4.231.198.629,68	277.050.000	0,00	4.508.248.629,68

### 5.5.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 50.139.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.3.1.1**  
**Saldo Aset Tetap Tanah**  
**Per 31 Desember 2023**

I	Saldo Per 31 Desember 2022	Jumlah
II	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2023</b>	50.139.000,00
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	<b>0,00</b>
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	-
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	-
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	5 Hibah	-
	6 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	-
	7 Koreksi atas kesalahan penganggaran	-
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>-</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Penghapusan Aset	-
	2 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	3 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	-
	4 Penyerahan Aset Jenjang SMA/SMK Ke Prov.Kalbar	-
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>-</b>
V	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2023</b>	<b>50.139.000,00</b>

### 5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.148.118.013,80 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.1.3.2.1**  
**Saldo Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2024**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Jumlah</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	1.871.068.013,80
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2024	
	a. Dari Dana BOS	-
	b. Dari APBD (DAU/DAK)	277.050.000,00
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	-
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	-
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	5 Hibah (BANTA dari KEMENDIKBUD)	-
	6 Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	-
	7 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	-
	8 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	-
	9 .....	-
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	-
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	--
	2 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	-
	3 Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	4 Penghapusan Aset/Extracomptable	-
	5 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	6 Penyerahan Aset Jenjang SMA/SMK Ke Prov. Kalbar	-
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	-
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>	2.148.118.013,80

Jumlah mutasi bertambah sebesar Rp. 277.050.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari APBD (DAU) berupa Laptop, Ac, Printer, dan Personal Computer.

#### **5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp.2.478.490.350,00, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.1.3.3.1**  
**Saldo Gedung dan Bangunan**  
**Per 31 Desember 2024**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Jumlah</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>2.478.490.350,00</b>
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2024	-
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	-
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	-
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	5 Hibah (BANTA dari KEMENDIKBUD)	-
	6 Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	-
	7 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	-
	8 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	-
	9 Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	-
	2 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	-
	3 Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	4 Penghapusan Aset/Extracomptable	-
	5 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	6 Penyerahan Aset Jenjang SMA/SMK Ke Prov.Kalbar	-
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>	<b>2.478.490.350,00</b>

#### 5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2024 sebesar Rp.176.618.509,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1.3.4**  
**Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
**Per 31 Desember 2023**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Jumlah</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	<b>176.618.509,00</b>
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2024	-
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	-
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	-
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	5 Hibah	-
	6 Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	-
	7 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	-
	8 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	-



	9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	10	.....	-
		<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	-
<b>IV</b>		<b>MUTASI KURANG</b>	
	1	Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	-
	2	Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	-
	3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	4	Penghapusan Aset	-
	5	Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	6	Penyerahan Aset Jenjang SMA/SMK Ke Prov.Kalbar	-
		<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	-
<b>V</b>		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>	176.618.509,00

#### 5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.453.916.606,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

**Tabel 5.5.1.3.5.1**  
**Saldo Aset Tetap Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Jumlah</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024</b>	1.453.916.606,00
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	-
	1 Belanja Modal Tahun 2024	
	a. Dari Dana BOS	-
	b. Dari APBD (DAU/DAK)	-
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	-
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	-
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
	5 Hibah	-
	6 Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	-
	7 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	-
	8 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	-
	9 Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	-
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	-
	2 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	-
	3 Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-



	4	Penghapusan Aset	-
	5	Koreksi atas kesalahan pencatatan	-
		<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	-
<b>V</b>		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>	<b>1.453.916.606,00</b>

#### 5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp.0,00

#### 5.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp. 2.305.838.386,04  
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.1.3.7.1**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi 2024		31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	1.651.320.283,80	160.940.840,00	0,00	1.812.261.123,80
2	Gedung dan Bangunan	293.281.545,94	38.261.335,01	0,00	341.542.880,95
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	150.906.178,12	1.128.203,18	0,00	152.034.381,00
4	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.095.508.007,86</b>	<b>210.330.378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.838.386,04</b>

#### 5.4.1.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.453.916.606,00.

##### 5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Jumlah Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00.

##### 5.4.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Jumlah Tangihan Kemitraan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00.



#### 5.4.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Jumlah Aset Tidak berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00.

#### 5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.337.309.083,97

### 5.4.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2024 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

#### 5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00.

##### 5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.0,00 merupakan utang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.1.1.1  
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Per 31 Desember 2024

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	PPH Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PPH Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PPH Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PPN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



### 5.5.2.1.2 Utang Beban

Utang beban sebesar Rp.0,00 timbul karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.2.1.2.1**  
**Rincian Utang Beban**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1		-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	

### 5.5.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.0,00 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.2.1.3.1**  
**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian Pekerjaan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1		-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	

### 5.4.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.233.378.167,84, dengan uraian sebagai berikut:

- Ekuitas Awal Sebelum Koreksi Rp 4.166.658.546,02
- Koreksi Saldo Awal Ekuitas
  - Penambahan Rp. 0,00
  - Pengurangan Rp. (3.648.533.062,18)



	Rp.	518.125.479,84
- Koreksi Ekuitas	Rp.	0,00
- Penyesuaian/Mutasi Tahun Berjalan		
- Penambahan	Rp.	3.715.252.684,00
- Pengurangan	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	<u>0,00</u>
- Ekuitas Akhir	Rp.	4.233.378.167,84

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

### **6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat pergantian pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/pejabat lainnya) yang mempengaruhi yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

### **6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

### **6.3 Komitmen dan kontinjensi**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi (antara pinjaman, transaksi valuta asing) dan kontinjensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan



pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

#### **6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi (SKPD) pada tahun yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

#### **6.5 Kejadian yang berdampak sosial**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

#### **6.6 Pengungkapan Lainnya**

Hal-hal lain yang perlu kami ungkapkan juga adalah sebagai berikut.

##### **6.6.1 Domisili**

Kabupaten Bengkayang secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°030'00" Lintang Utara dan 108°039'00" Bujur Timur sampai 110°010'00" Bujur Timur.

Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang.

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Bengkayang mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak



- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah
- d. Sebelah Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang

#### **6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang .
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
- d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);
- e. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 67).

#### **6.6.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan



Bupati Bengkulu Tengah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perpustakaan;
4. Bidang Kearsipan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana Struktur Organisasi terlampir.



## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Bengkayang, 12 Februari 2025  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,



**HENI JUNIARTI S.T., M.M.**

Revisi Nama Muda

NIP. 19760625 200003 2 008